



PUTUSAN

Nomor : 35 / Pid.Sus / 2013 / PN. TL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjauhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **CRYSDY LEWERISSA Alias KECE**
Tempat lahir : Ambon
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dr. Leimena UN, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Notaris (PPAT)

-----Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yakni SUDIYONO ATBAR, SH, JOSE K. MATURBONGS, SH dan ALBERTHA M.R.P OHOIWUTUN, SH, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum JOSE K. MATURBONGS, SH dan REKAN yang beralamat di Jl. Baru Langgur – Kolser, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 2 April 2013 dalam perkara pidana Nomor 35/Pid.Sus/2013/PN.TL ;

-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 12 November 2012 .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 13 November

2012 s/d tanggal 22 Desember 2012 ;

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 23 Desember

2012 s/d tanggal 21 Januari 2013 ;

4. Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 22

Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013 ;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2013 s/d tanggal 11 Maret 2013 ;

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 12 Maret 2013

s/d tanggal 12 April 2013 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 17

April 2013 ;

8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 18 April 2013

s/d tanggal 16 Juni 2013 ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

-----Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar pembelaan / tanggapan terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No Reg. Perkara : PDM – 14/TUAL/022013/Ep, tertanggal 19 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di Jl. Dr. Leimena UN Kec. Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal dari Terdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE dihubungi oleh saudara ELYA RAHANTOKNAM melalui SMS dan menawarkan shabu-shabu kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa "BETA KASIH INFO KUE SU ADA" adapun maksud sms kue tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa membalas sms tersebut dengan mengatakan "BUNG HARI SENIN PASTI BAYAR TIDAK TUNDA-TUNDA, BISAKAH?" lalu dibalas oleh saudara ELYA RAHANTOKNAM "IPAR SENG BON LAI" karena tidak mau di bon maka terdakwa mencari uang untuk membeli shabu-shabu tersebut, ketika terdakwa sudah mendapatkan uang lalu terdakwa menelepon saudara ELYA RAHANTOKNAM dan mengatakan bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang kemudian saudara ELYA RAHANTOKNAM menyuruh terdakwa untuk datang kerumah saudara ELYA RAHANTOKNAM, ketika terdakwa sampai dirumah saudara ELYA RAHANTOKNAM, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saudara ELYA RAHANTOKNAM memberikan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pulang dan menyimpan shabu-shabu tersebut didalam saku celana sebelah kiri, sesampainya dipekarangan rumah terdakwa anggota kepolisian datang kemudian terdakwa mempersilahkan duduk lalu terdakwa langsung lari masuk kedalam rumah dan dikejar oleh petugas kepolisian tapi terdakwa merontak lalu mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari saku celana sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangnya disamping rak sepatu milik terdakwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan pihak kepolisian menemukan : -----

- 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening ;

- 22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai shabu-shabu ;

- 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu ;

- 3 (tiga) buah pipet plastik ;

Petugas kepolisian juga melaukan penggeledahan dikantor terdakwa dan menemukan :

- 1 (satu) buah botol aqua sedang berisikan air ;

- 1 (satu) buah penutup botol gres ;

- 1 (satu) pipet kaca ;

- 3 (tiga) buah sedotan plastik ;

- 2 (dua) buah korek api terpasang sumbu ;

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1422 / NNF / XI / 2012 tanggal 27 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. NURSAMRAN SUBANDI, M,Si, sebagai Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, Dra. SUGIHARTI, sebagai Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, FAIZAL RACHMAD, ST, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri cabang Makssar, HASURA MULYANI, Amd sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening, penutup botol terdapat 2 lubang yang salah satunya terdapat pipet plastik, sachet plastik bekas pakai, sendok dari pipet plastik dan potongan pipet plastik milik CRYSDY LEWERISSA Alias KECE tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti Botol air mineral merek aqua, pipet kaca/pireks dan korek api gas milik CRYSDY LEWERISSA Alias KECE tersebut diatas adalah TIDAK DITEMUKAN bahan Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji secara terpisah di persidangan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Saksi MARTHEN MELMAMBESSY ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika, jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE dan ELYA RAHANTOKNAM (Dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 Wit di Jl. Dr. Laimena Un, Kec. Dullah Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota

Tual

;

- Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu antara terdakwa dengan ELYA RAHANTOKNAM, kemudian saksi monitoring dan melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan pada pukul 10.30 Wit, saksi melihat terdakwa mengenderai sepeda motornya dari arah Langgur menuju kerumahnya di UN, kemudian saksi mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor saksi hingga kerumah terdakwa, lalu setelah tiba disana, terdakwa mempersilahkan saksi duduk diteras rumahnya kemudian terdakwa bergegas masuk kedalam rumahnya sehingga saksipun menghalangi dengan cara memegang pundak kanan terdakwa untuk tidak masuk dulu kerumah dan terdakwa berusaha merontak dan melawan saksi dan saksi sempat melihat terdakwa membuang sesuatu benda didalam rumahnya tepatnya disamping rak sepatu, tetapi saksi tidak langsung mengambil benda tersebut, melainkan saksi mengamankan tempat tersebut sambil menunggu dilakukannya pengeledahan rumah dan setelah dilakukannya pengeledahan rumah barulah ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan dirumah terdakwa adalah saksi bersama anggota Polisi lainnya yang bernama IWAN FADJRIN dan IDHAM UMATERNATE ;

- Bahwa pada saat dilakukannya pengeledahan rumah, saksi sudah memiliki Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara ;
-
- Bahwa pengeledahan tersebut dilakukan di 2 (dua) tempat yakni di rumah terdakwa,ditemukan 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening,22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu dan 3 (tiga) buah pipet plastik dan di Kantor Terdakwa,ditemukan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol Aqua sedang berisian air, 1 (satu) buah penutup botol gres, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 2 (dua) buah korek api terpasang sumbu ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar ditemukan di rumah dan kantor terdakwa ;

--

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, disaksikan oleh Lurah Ketsoblak dan juga terdakwa ;

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut didapat terdakwa dari ELYA RAHANTOKNAM dengan cara membeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecilnya ;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti, terdakwa kemudian ditangkap dan dibawa ke Kantor Polisi ;

- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah seorang Notaris ;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IWAN FATJRIN FIRDAUS ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalagunaan narkoba, jenis sabu-sabu ;

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan ELYA RAHANTOKNAM (dalam berkas terpisah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 Wit di Jl. Dr. Laimena UN, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual ;

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, saksi menerima telepon dari MATHEN MEMAMBESSY supaya saksi datang ke TKP untuk ikut membantu dilakukannya pengeledahan dirumah terdakwa dan kantor terdakwa ;

- Bahwa yang melakukan pengeledahan adalah MARTHEN MEMAMBESSY, IDHAM UMATERNATE dibantu saksi dan disaksikan oleh MELKIAS RENJAAN selaku Lurah dan terdakwa sebagai pemilik rumah ;

- Bahwa pengeledahan tersebut dilakukan di 2 (dua) tempat yakni di rumah terdakwa,ditemukan 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening,22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu dan 3 (tiga) buah pipet plastik dan di Kantor Terdakwa,ditemukan 1 (satu) buah botol Aqua sedang berisian air, 1 (satu) buah penutup botol gres, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 2 (dua) buah korek api terpasang sumbu ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar ditemukan di rumah dan kantor terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemeriksaan urine terdakwa ;

- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari ELI RAHANTOKNAM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki izin memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa adalah orang yang termasuk dalam daftar Target Operasi (TO) Polres Malra terhadap penyalahgunaan narkotika kurang lebih 3 (tiga) tahun;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi MELKIAS RENJAAN Alias MEKI ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 Wit di Jl. Dr. Laimena UN RT 10/RW 02, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual ;

- Bahwa saksi mengetahui penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian karena saksi diminta Polisi untuk turut menyaksikan penggeledahan tersebut ;

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Kelurahan Ketsoblak, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual ;

- Bahwa saksi mengikuti penggeledahan rumah tersebut dari awal hingga akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di 2 (dua) tempat yakni di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening, 22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu dan 3 (tiga) buah pipet plastik dan di Kantor Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah botol Aqua sedang berisikan air, 1 (satu) buah penutup botol gres, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 2 (dua) buah korek api terpasang sumbu ;

- Bahwa setelah ditemukan 1(satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening atau narkotika di bawah rak sepatu terdakwa kemudian polisi menunjukan kepada kami yang hadir termasuk terdakwa ; -----

- Bahwa saksi mendengar dari pengakuan terdakwa kepada Polisi bahwa semua barang yang ditemukan adalah milik terdakwa dan terdakwa juga mengaku bahwa ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari ELYA RAHANTOKNAM ;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa ;

- 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening ;

- 22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu ;

- 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu ;

- 3 (tiga) buah pipet plastik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1(satu) buah botol Aqua sedang berisian air ;

6. 1 (satu) buah penutup botol gres ;

7. 1 (satu) pipet kaca ;

8. 3 (tiga) buah sedotan plastik ;

9. 2 (dua) buah korek api terpasang sumbu ;

----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

• Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu ;

• Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 Wit di Jl. Dr. Laimena Un, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual tepatnya dirumah terdakwa ;

• Bahwa awalnya tanggal 20 Oktober 2012, sekitar pukul 10.20 Wit ELYA RAHANTOKNAM menawarkan kepada terdakwa melalui sms dengan pesan **"BTA KSH INFO KUE SU ADA"** (KUE / **SABU-SABU**) lalu terdakwa membalas sms tersebut dengan kalimat : **"BUNG HARI SENIN PASTI BAYAR, TIDAK TUNDA2, BISA KAH ?"** dan ELYA RAHANTOKNAM membalas sms : **"IPAR, SG BON LAI BU"** ;

• Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 ketika terdakwa mendapat uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi ELYA RAHANTOKNAM dengan maksud untuk membeli sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa ke rumah ELYA RAHANTOKNAM dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada ELYA RAHANTOKNAM dan ELYA RAHANTOKNAM menyerahkan 1 (satu) paketan kecil sabu-sabu setelah itu terdakwa kembali dengan sepeda motor menuju kerumah terdakwa dengan cara terdakwa memegang bungkusan sabu-sabu diatas motor dengan tangan agar supaya jika ada polisi, maka bungkusan tersebut, terdakwa buang ;

- Bahwa ketika tiba dirumah, terdakwa turun dari motor kemudian dihipir oleh petugas Polisi lalu terdakwa mempersilahkan petugas tersebut menunggu diluar seraya terdakwa masuk kedalam rumah, namun dicegat oleh petugas lalu terdakwa berontak dan ketika ada kesempatan terdakwa kemudian mengambil sabu-sabu dari saku celana sebelah kiri dan membuangnya disamping rak sepatu milik terdakwa ;

- Bahwa tujuan terdakwa membuang sabu-sabu tersebut karena takut dan terdakwa bermaksud untuk mengelabui petugas ;

- Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan di 2 (dua) tempat yakni di rumah terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening, 22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu dan 3 (tiga) buah pipet plastik dan di Kantor Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah botol Aqua sedang berisikan air, 1 (satu) buah penutup botol gres, 1 (satu) pipet kaca, 3 (tiga) buah sedotan plastik dan 2 (dua) buah korek api terpasang sumbu ;

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa semua barang yang ditemukan diatas adalah barang milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menyaksikan penggeledahan tersebut dilakukan oleh petugas Polisi dan disaksikan oleh Lurah Ketsoblak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan terdakwa adalah salah ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah 3 (tiga) tahun dengan maksud untuk membantu stamina terdakwa dalam pekerjaan sebagai Notaris ;

-----Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, terdakwa tidak mengajukan saksi (a decharge) atau saksi yang meringankan walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya, tertanggal 7 Mei 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan ; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening (sabu-sabu), (dengan berat netto 0.0376 gram setelah dilakukan pemeriksaan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sample pemeriksaan laboratorium kriminalistik terdapat sisa seberat 0.0223 gram) ; ----

- 22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai shabu-shabu ; --
- 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu ;

- 3 (tiga) buah pipet plastik ;

Petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dikantor terdakwa dan menemukan :

- 1 (satu) buah botol aqua sedang berisikan air ;

- 1 (satu) buah penutup botol gres ;

- 1 (satu) pipet kaca ;

- 3 (tiga) buah sedotan plastik ;

- 2 (dua) buah korek api terpasang sumbu ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan / pledoi secara tertulis yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan

Terdakwa

;

-----Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan dengan alasan bahwa terdakwa memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah, terdakwa mengaku dan menyesali atas perbuatannya, mempunyai tanggung jawab sebagai notaris serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Pembelaan

Penasihat

Hukum

Terdakwa

;

1. Menyatakan dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum cacat hukum dalam penggunaan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya terdakwa didakwa dan dituntut dengan pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau menyatakan bahwa perbuatan terdakwa benar ada tapi bukan dengan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
-

2. Membebaskan terdakwa atau setidaknya-tidaknya mendapat keringanan hukuman oleh karena itu dari tuntutan tersebut ;
-

3. Menyatakan terdakwa mendapat perawatan medis pada saat dibutuhkan dan rehabilitasi sosial oleh pemerintah ;-----

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya ;
-

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya bahwa penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tepat dan jelas dikarenakan telah memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pledoinya ;

----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan ;

----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan terdakwa dan perbuatan itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa" ;

----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstartir, sehingga diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 Wit di Jl. Dr. Leimena Un, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual telah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi ELYA RAHATOKNAM melalui sms dengan maksud untuk membeli sabu-sabu, akan tetapi terdakwa bermaksud dibon terlebih dahulu namun ELYA RAHATOKNAM tidak mau sehingga ketika terdakwa mendapatkan uang lalu terdakwa menghubungi kembali ELYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHATOKNAM

;

- Bahwa terdakwa kemudian kerumah ELYA RAHATOKNAM dengan maksud untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu ELYA RAHATOKNAM memberikan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada terdakwa lalu terdakwa pulang dengan menggunakan motornya ;

- Bahwa ketika terdakwa tiba dirumah, lalu petugas polisi datang menghampiri dan terdakwa mempersilahkan petugas polisi untuk duduk, kemudian ketika terdakwa hendak masuk kedalam rumah dihalangi oleh polisi dan terdakwa pun merontak ;

- Bahwa ketika itu juga terdakwa kemudian membuang 1 (satu) paket kecil bungkusan narkoba jenis sabu-sabu ke rak sepatu terdakwa dengan maksud untuk mengelabui petugas Polisi ;

- Bahwa pada waktu terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut, dilihat oleh petugas Polisi dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti antara lain berupa ;

- 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening ;

- 22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu;

- 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu ;

- 3 (tiga) buah pipet plastik ;

- 1 (satu) buah botol Aqua sedang berisian air ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup botol gres ;

- 1 (satu) pipet kaca ;

- 3 (tiga) buah sedotan plastik ;

- 2 (dua) buah korek api terpasang sumbu yang menurut terdakwa kesemuanya adalah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan maksud sebagai penambah stamina dalam bekerja ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana yang dilanggar dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana ;

----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang ;

- 2) Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. “Setiap orang” ;

-----Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan kedepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa CRYSDY LEWERISSA Alias KECE yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad 2. “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

-----Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “**Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan” ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah 1 (satu) paket kecil Kristal bening yang ditemukan dirumah terdakwa adalah narkotika jenis sabu-sabu maka telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan telah dilakukan penimbangan terhadap 1 sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat betto 0,0376 gram dengan hasil pemeriksaa Uji Marquis, Khromatografi Lapis Tipis (KLT) dan FTIR semuanya menunjukkan hasil

Posifif **mengandung** **Metamfetmina** ;

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories, masih terdapat sisa 0,0223 gram narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan dan dijadikan sebagai barang bukti di persidangan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diatas menurut lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam golongan I Nomor urut 61 ;

-----Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 10.30 Wit di Jl. Dr. Leimena UN, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual, saksi MARTHEN MELMAMESSY mendapat informasi bahwa akan dilakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa dan ELYA RAHANTOKNAM, lalu saksi monitoring dan mengecek kebenaran informasi tersebut, lalu saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motornya dari arah langgur menuju kerumahnya di UN lalu saksi mengikuti dari belakang, setelah tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa mencoba mengelabui saksi untuk masuk kerumahnya sehingga saksi lalu memegang pundak kanan terdakwa dan saksi melihat terdakwa membuang sesuatu benda di samping rak sepatu terdakwa kemudian saksi bersama IWAN FAJRIN FIRDAUS dan IDHAM UMA TERNATE melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MELKIAS RENJAAN selaku Lurah Ketsoblak dan terdakwa dan didapatilah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal kecil yang diduga sabu-sabu yang disembunyikan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping rak sepatu milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi MARTHEN MELMAMBESSY tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi IWAN FATJRIN FIRDAUS bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut diatas, saksi mendapat telepon dari MARTHEN MELMAMBESSY untuk datang ke rumah terdakwa untuk ikut membantu dilakukannya penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut saksi melihat MARHEN MELMAMBESSY-lah yang menemukan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MELKIAS RENJAAN selaku Lurah Ketsoblak dan juga terdakwa sebagai pemilik rumah ;

Bahwa terdakwa setelah ditanya oleh petugas Polisi sesaat setelah ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket kecil yang diduga sabu-sabu tersebut, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkannya dari ELYA RAHANTOKNAM dengan cara membeli seharga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga menerangkan di persidangan bahwa maksud terdakwa membuang 1 (satu) paket kecil sabu-sabu ke samping rak sepatu milik terdakwa adalah untuk mengelabui petugas polisi karena terdakwa merasa takut ;-----

Menimbang, bahwa kepemilikan sabu-sabu tersebut telah diakui oleh terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari ELYA RAHANTOKNAM yang akan digunakan terdakwa sebagai penambah stamina terdakwa dalam bekerja sebagai Notaris bertentangan dengan maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas ;

Menimbang, bahwa dari pernyataan terdakwa diatas terlihat jelas bahwa fungsi narkoba telah disalahartikan dan disalahgunakan oleh terdakwa yakni “**untuk penambah stamina dalam pekerjaan**” yang menurut hemat Majelis jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba diluar pengawasan ahlinya (dokter), akan membawa dampak negative dan membahayakan bagi pemakainya misalnya munculnya efek candu (ketagihan) sebagai akibat mulai rusaknya susunan saraf pusat, munculnya depresi, halusinasi, kemadulan, terganggunya produksi hormone dan paranoia ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata telah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dikenakan pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena perumusan Surat Dakwaan baik bentuk, sistematika, maupun pemilihan pasal mana yang akan didakwakan kepada seorang adalah kewenangan Penuntut Umum dan Penuntut Umumlah yang membuktikannya dipersidangan dan oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis mengesampingkan pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;

-----Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya itu dengan dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap bahaya narkoba maka perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materil ;

----Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

- Perbuatan terdakwa selain melanggar hukum juga melanggar sumpah jabatan ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

- Terdakwa Mempunyai tanggungan keluarga dan tanggungan pekerjaan sebagai Notaris ;

----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MARTHEN MELMAMBESSY sebagai saksi yang pertama kali melakukan pemantauan serta pengintaian terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa saksi melakukan pemantauan pada saat terdakwa melakukan transaksi sebagai pembeli sedangkan ELYA RAHANTOKNAM adalah sebagai penjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Selanjutnya saksi MARTHEN MELMAMBESSY ketika tiba di rumah terdakwa, terdakwa membuang shabu-shabu tersebut dari dalam saku celananya ke rak sepatu. Pada bagian akhir keterangan saksi MARTHEN MELMAMBESSY dipersidangan menerangkan, terdakwa adalah target operasi kepolisian sudah selama 3 (tiga) tahun, dan dari data Kepolisian Resort



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tenggara, terdakwa adalah sebagai pengguna atau pemakai;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi MARTHEN MELMAMBESSY tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi IWAN FATJRIN FIRDAUS yang juga anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah maupun kantor terdakwa, yang pokoknya saksi tersebut menerangkan bahwa saksi ditelepon oleh saksi MARTHEN MELMAMBESSY untuk datang ke rumah terdakwa, dan pada saat berada dirumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan benda berupa shabu-shabu tersebut, dan saksi menerangkan pula bahwa terdakwa adalah target operasi jajaran Kepolisian sudah selama 3 (tiga) tahun, dan dari data pada Kepolisian Resort Maluku Tenggara, terdakwa adalah pengguna narkoba bukan penjual atau pengedar;-----

----Menimbang, bahwa keterangan saksi MARTHEN MELMAMBESSY dan saksi IWAN FATJRIN FIRDAUS tersebut bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa pergi ke rumah ELYA RAHANTOKNAM untuk membeli shabu-shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun untuk membantu kelancaran pekerjaan terdakwa sebagai seorang Notaris;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas, ternyata jika dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun berbentuk tunggal, maka sepatutnya dakwaan Penuntut Umum tersebut menggunakan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, akan tetapi faktanya dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan adanya keterkaitan terdakwa dengan penggunaan narkoba, serta ketika pengangkapan dilakukan terdakwa menguasai barang tersebut kemudian dibuang ke rak sepatu dengan maksud mengelabui saksi MARTHEN MELMAMBESSY pada saat itu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan ketika barang bukti shabu-shabu tersebut berada ditangan terdakwa, maka terdakwa telah dipandang menguasainya akan tetapi peruntukannya adalah untuk digunakan sendiri oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa lebih jauh kontek perkara *a quo* berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, dihubungkan dengan keadaan setelah Majelis Hakim mendengar dan mencermati Tuntutan Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibacakan dan diserahkan kepersidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuan pidana yang diminta Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya oleh karena berat barang bukti yang ditemukan hanyalah 0,0376 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisanya menjadi 0,0223 gram adalah tidak pantas apabila terdakwa dijatuhi pidana yang berat oleh karena terdakwa adalah seorang ayah yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah dan seorang istri yang apabila dijatuhi pidana dalam tempo yang lama dari keluarganya menurut pertimbangan Majelis Hakim dapat menyebabkan keluarganya menjadi terbengkalai tanpa ada orang yang mencari nafkah bagi keluarganya karena harus disadari bahwa penjatuan pidana terhadap seorang Kepala Rumah Tangga merupakan penderitaan bagi istri dan anak-anaknya juga karena mereka ikut juga merasakan hukuman tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan mendekati rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ; -----

1. 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening ; -----
2. 22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu ; -----
4. 3 (tiga) buah pipet plastik ; -----
5. 1 (satu) buah botol Aqua sedang berisian air ; -----
6. 1 (satu) buah penutup botol gres ; -----
7. 1 (satu) pipet kaca ; -----
8. 3 (tiga) buah sedotan plastik ; -----
9. 2 (dua) buah korek api terpasang sumbu ; -----

-----Yang disita dari terdakwa CRYSDY LEWERISSA, terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan dikhawatirkan akan digunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara : -----

-----Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **CRYSDY LEWERISSA Alias KECE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - a. 1 (satu) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening (sabu-sabu) dengan berat 0,0376 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terdapat sisa 0,0223 gram ; -----
 - b. 22 (dua puluh dua) plastik bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) buah korek api gas terpasang sumbu ; -----
- d. 1 (satu) buah botol aqua sedang berisikan air ; -----
- e. 1 (satu) buah penutup botol gres ; -----
- f. 1 (satu) buah pipet kaca ; -----
- g. 3 (tiga) buah sedotan plastik ; -----
- h. 2(dua) buah korek api terpasang sumbu ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 5. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan ; -----
- 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013 oleh LUTFI ALZAGLADI , SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH dan RAYS HIDAYAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua sidang tersebut didampingi hakim-hakim anggota dengan dibantu JEFTA DITYOLEBIT, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri DODHY ARYO YUDHO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis

LUTFI ALZAGLADI, SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

JEFTA DITYOLEBIT, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)